



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN
CUPLIKAN FILM BIOSKOP TANPA IZIN PRODUSER MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**

*The Legal Protection for Film Producer about Uploading Cinema Footage
without Producer Permission through Instagram*

Oleh :

ADIS SUGENG YULIADI

NIM. 160710101401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN
CUPLIKAN FILM BIOSKOP TANPA IZIN PRODUSER MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**

*The Legal Protection for Film Producer about Uploading Cinema Footage
without Producer Permission through Instagram*

Oleh :

ADIS SUGENG YULIADI

NIM. 160710101401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

MOTTO

Tidak ada kewajiban yang lebih suci untuk mematuhi hukum daripada mereka yang membuat hukum.¹

-Jean Anouilh-



¹ Kata - kata Bijak: hukum - hukum, <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-hukum-hukum.html?page=12> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 14.41 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua, Bapak Nurkolik dan Ibu tercinta Tumpuk Wati, terimakasih karena telah mendidik saya sedari kecil hingga dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas dukungan materiil maupun non-materiil yang tidak ada habisnya serta lantunan doa yang selalu diucap tiada hentinya.
2. Almamater sekaligus Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu/Bapak Dosen yang sangat saya cintai yang turut membantu dan membimbing saya serta selalu memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Kakak tercinta Ria Ariningtyas dan Fuad Kurniawan serta adek yang saya sayangi Jhesinda Tri Sakila Zahwa. Berkat beliau penulis semakin optimis demi meraih masa depan dan cita-cita.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN
CUPLIKAN FILM BIOSKOP TANPA IZIN PRODUSER MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**

*The Legal Protection for Film Producer about Uploading Cinema Footage
without Producer Permission through Instagram*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ADIS SUGENG YULIADI

NIM. 160710101401

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN
CUPLIKAN FILM BIOSKOP TANPA IZIN PRODUSER MELALUI
MEDIA INSTAGRAM**

*The Legal Protection for Film Producer about Uploading Cinema Footage
without Producer Permission through Instagram*

Oleh :

ADIS SUGENG YULIADI

NIM. 160710101401

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 04

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H.
NIP. 198406172008122003

Emi Zulaika, S.H.,M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono,S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H.
NIP.197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIS SUGENG YULIADI

NIM : 160710101401

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN CUPLIKAN FILM BIOSKOP TANPA IZIN PRODUSER MELALUI MEDIA INSTAGRAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Desember 2019

Yang Menyatakan

ADIS SUGENG YULIADI

NIM : 160710101293

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala keberkahan dan perlindungan-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSER FILM ATAS UNGGAHAN CUPLIKAN FILM BIOSKOP MELALUI MEDIA INSTAGRAM.” Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Jember;
8. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak/Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis Hormati dan banggakan;
11. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati yaitu ayahanda tersayang Bapak Nurkolik dan ibunda tercinta Ibu Tumpuk Wati. Berkat beliau penulis menjadi pintar dan mengetahui berbagai ilmu yang telah didedikasikan kepada penulis. Penulis merasa beruntung mempunyai kedua orangtua yang begitu perhatian dan peduli terhadap masa depan penulis.
12. Kakakku tercinta Ria Ariningtyas, Fuad Kurniawan dan adekku Jhesinda Tri Sakila Zahwa untuk semua dukungan, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
13. Keluarga besar soemardi family; Mbak Ika, Mbak Tutus, Mas Lamong, Habbil Mardiyansah, Dek Dian, Dek Yana, Tante, Om, Pakdhe dan Budhe. Terimakasih yang sebesar- besarnya telah membuat penulis menjadi pribadi yang baik dan mampu bersosialisasi.
14. Sahabat seperjuangan yaitu Sendy Darma Raga yang membantu penulis selama kuliah di fakultas hukum, karna beliau merupakan teman satu kontrakan selama mengenyam masa perkuliahan di Universitas Jember.
15. Keluarga Dika & friends; Raka, Rizkilah, Adit, Hisyam, Dika, Tama, Renata, Berlian, Anton, Ferdio, Aldi, Reynaldi, Mas Mifta, Ramos dan Bima yang merupakan bagian keluarga kecil bagi penulis di fakultas hukum dan selalu memberi semangat dan dukungan.
16. Sahabat seperjuangan dalam pengurusan Hak Cipta; M. Rezka Eki Prabowo dan Rima Dwiningtyas.

17. Sahabat ATF Palma; Lutfi Efriliani, Adi Prio, Elvira Dwi Agustin, Gosyen Cristiani, Sukma Asih, Wulan Veoleta dan semua kerabat seperjuangan ATF Palma yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berkat kalian penulis menjadi pribadi yang tegar, kuat menjalani cobaan hidup karena kalian selalu ada didalam suasana susah maupun senang.
18. Sahabat yang selalu ada dan senantiasa memberikan dukungan semangat yaitu; Anneke Kevin Setiawan, Aninda Novelda, Dhifa, Monica dan Iko.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember : Rika Selfian Berliana, Rona Isrofani, Pratiwi Bella, Bintari Indah Pratiwi, Ifani Chairunisa, Dinda Maya, Ayu Liwanda, Eka Putri, Alfon Stefanus, Aryo Wisnu, Bayu Wibisono dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
20. Teman-teman SMA 2 Genteng yang mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember: Dek Afif, Dek Rona Isrofani, Bayu Wibisono, Ibnu, Adit, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
21. Teman-teman kelompok praktek perdata yang selalu berkesan sampai sekarang; Iqbal Maulana, Aldi, Rezkia Zanuba Arifa, Eli Rahmawati, Dwindi, Dimas, Riskyatus Safaah Aditya Putri, Balqies, Haikal, dan Rani.
22. Teman-teman Civil Law Comunity : Amanda Trio, Rona Isrofani, Dianti, Dinda Agnis, Wismu, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
23. Teman-teman Taekwondo Fakultas Hukum; Suryo, Arief, Haikal, Angga, Sabeum Edo, Cece, Putri, Dinda, Hilgha, Devi, Toni, Bestara, Afista, Monica Mudaya, dan kerabat taekwondo lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu. Berkat kalian penulis memiliki banyak pengalaman dan sertifikat penghargaan.
24. Teman seperjuangan; Dwi Kharisma Putri, (Fakultas Kedokteran), Anindita (Fakultas Ilmu Budaya), Giselda Rosada (Fakultas Kesehatan Masyarakat), Vidiyanti Lestari, Nanda, Rizqi, dan Yuli (Fakultas MIPA), Irfan Dwi Satya, M. Khoirudin, Hendra (Fakultas Teknik Pertanian), Bintang, Bagus, Oktyas Wahyu, Sendy dan Angga (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) serta teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

25. Teman seperjuangan KKN 315 Universitas Jember Desa Garahan Kabupaten Jember : Anneke Kevin Setiawan (Fakultas Hukum), Agnes Iswandari (Fakultas Hukum), Zenitera Septa (Fakultas Ilmu Komputer), Atlanta Iwandana (Fakultas Teknik), Nadilla Dhiza (Fakultas Teknik Pertanian), Vionita Rahma (Fakultas Teknik Pertanian), Mala (Fakultas Ilmu Budaya), Bintang Menara (Fakultas Kedokteran Gigi), dan Fanny Nurfaizah (Fakultas Pertanian)
26. Partner lomba karya tulis ilmiah; Nikita Yuni Lestari, Anneke Kevin Setiawan, M.Rezka Eki Prabowo, Aryan Dwi Pamuji, Iklimah Dinda dan Annesa. Terimakasih pengalamannya dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
27. Teman-teman ALSA (*Asian Law Student Assosiation*); Mbak Nikita, Anneke Kevin Setiawan, Aninda Novelda, M Rezka Eki Prabowo, Annesa, Rizqilah Yusuf, Iko, Ayu Liwanda, Dinda Maya, Eka Putri dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
28. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 25 Desember 2019

Penulis

RINGKASAN

Kemajuan globalisasi berdampak positif terhadap perdagangan melalui teknologi internet. Dimana media sosial menjadi tempat ajang untuk berlomba-lomba menarik konsumen dalam melakukan pemasaran. Media sosial seperti *instagram, facebook, twitter, line, messenger* dan media sosial lainnya memiliki beberapa fungsi utama salah satunya untuk mempublikasikan karya baik itu tulisan, gambar, bahkan video. Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat semakin canggih dalam memanfaatkan revolusi 4.0. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang semakin sistematis. Tak hanya itu perkembangan digital juga dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi, politik bahkan sosial. Kemajuan informasi juga berdampak kepada lahirnya pertukaran film nasional dan film barat. Akibat hal tersebut membuat daya saing ekonomi di ranah perfilman semakin ketat. Kasus terhadap pembajakan film ataupun kasus terkait perlindungan hukum bagi produser harus dikuatkan dengan hukum yang berlaku. Sebagai contohnya yaitu kasus pelanggaran hak cipta atas unggahan cuplikan film bioskop melalui media *instagram* oleh Luna Maya dan Via Vallen atas film “Aladdin”. Perbuatan tersebut jelas melanggar hak cipta karena pelaku tidak meminta izin kepada produser film. Selain itu perbuatan tersebut dapat merugikan hak moral dan hak ekonomi bagi sang pencipta. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama apakah mengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser merupakan pelanggaran hak cipta?, kedua apa akibat hukum bagi pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media *instagram*? dan yang ketiga apa upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan film bioskop tanpa izin produser film melalui media *instagram*?

Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang hendak dicapai untuk melaksanakan syarat wajib dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui dan memahami kriteria apa saja yang menyebabkan pelanggaran hak cipta atas unggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media *instagram*. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi produser film atas unggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser melalui media *instagram*. Dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan film bioskop tanpa izin produser film melalui media *instagram*. Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang penulis gunakan ada 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju penjabaran bersifat khusus.


Hasil pembahasan yang dapat disimpulkan penulis adalah: *Pertama*, mengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media *instagram* merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup hak cipta khususnya karya sinematografi yang telah dijelaskan didalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Merekam cuplikan film bioskop di media instagram termasuk tindakan ilegal yang jelas dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, akibat hukum bagi pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram dapat dilihat dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE serta sesuai ketentuan media Instagram. Akibat hukum atas pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser merupakan pelanggaran hak moral yang diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu pencipta dapat melakukan gugatan sebagaimana diatur didalam Pasal 98 Ayat (1), berdasarkan pasal tersebut tidak diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat menjerat pelanggar hak cipta. Sehingga dibutuhkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum baik melakukan transmisi, memindahkan, menghilangkan, menambah, merubah, menyembunyikan dan/atau mengurangi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, dapat menimbulkan akibat hukum yang diatur didalam Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pengunggah cuplikan film bioskop di media instagram tanpa izin produser film dapat dipidana paling lama 8 tahun dan/atau denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sedangkan menurut ketentuan media instagram pelanggaran hak cipta dapat dilakukan penghapusan akun secara permanen jika perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. *Ketiga*, upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram dapat dilakukan dengan menggunakan dua jalur yaitu dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) dan dilakukan melalui pengadilan (litigasi). Upaya penyelesaian sengketa yang disarankan dilakukan pertama kali yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi dan arbitrase. Upaya selanjutnya dapat dilakukan melalui pengadilan dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini yakni, *Pertama*, Pengaturan pelanggaran Hak Moral didalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dijelaskan akibat hukum, sehingga tidak hanya hak ekonomi yang diatur ketentuan pidana melainkan Hak Moral juga harus dicantumkan ketentuan pidana agar lebih jelas kepastian hukumnya. *Kedua* kepada masyarakat harus memperhatikan ketentuan dan pedoman penggunaan instagram sebelum mengoperasikan pengunggahan gambar maupun video, sehingga penggunaan yang benar dan sesuai peraturan dapat melindungi hak dan kewajiban bagi pencipta dan pemakai instagram. *Ketiga*, kepada media instagram sebaiknya mencantumkan upaya alternatif penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran hak cipta, sehingga pelanggar hak cipta mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus Luna Maya dan Via Vallen atas pelanggaran hak cipta dalam unggahan cuplikan film bioskop “Aladin” tanpa izin produser film melalui media instagram.
2. Foto unggahan cuplikan film Aladin melalui media instagram yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	12

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum	13
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2.3 Hak Cipta dan Pencipta.....	20
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	20
2.3.2 Pengertian Pencipta	21
2.3.3 Cara Memperoleh Hak Cipta.....	23
2.4 Karya Audio Visual.....	25
2.4.1 Pengertian Karya Audio Visual.....	25
2.4.2 Jenis-Jenis Karya Audio Visual	26
2.5 Produser	28
2.5.1 Pengertian Produser.....	28
2.5.2 Fungsi Produser.....	29
2.6 Instagram	30
2.6.1 Pengertian Instagram.....	30
2.6.2 Fungsi Instagram	31
BAB. 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Mengunggah Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser Film melalui Media Instagram.....	34
3.1.1 Ruang Lingkup Pelanggaran Hak Cipta dalam Pengunggahan Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser.....	38
3.1.2 Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Pengunggahan Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser melalui Media Instagram.....	42
3.2 Akibat Hukum bagi Pengunggah Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser Film melalui Media Instagram	46
3.2.1 Akibat Hukum bagi Pengunggah Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser Film melalui Media Instagram menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	48

3.2.2	Akibat Hukum bagi Pengunggah Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser Film menurut Ketentuan Media Instagram dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Pengunggahan Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser Film melalui Media Instagram.....	57
3.3.1	Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	59
3.3.2	Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Pengadilan (Litigasi).....	62
BAB 4	PENUTUP.....	65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan globalisasi berdampak positif terhadap perdagangan melalui teknologi internet. Dimana media sosial menjadi tempat ajang untuk berlomba-lomba menarik konsumen dalam melakukan pemasaran. Media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, *line*, *messenger* dan media sosial lainnya memiliki beberapa fungsi utama salah satunya untuk mempublikasikan karya baik itu tulisan, gambar, bahkan video. Selain itu media sosial tidak memberikan batasan seseorang untuk berkarya melainkan sebagai ajang motivasi untuk popularitas sosial.

Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat semakin canggih dalam memanfaatkan revolusi 4.0. Perkembangan tersebut berakibat terhadap pola pikir masyarakat yang semakin sistematis. Tak hanya itu perkembangan digital juga dapat berdampak terhadap stabilitas ekonomi, politik bahkan sosial.² Apabila ditarik dengan benang merah maka revolusi industri merupakan proses perubahan yang sangat pesat terhadap produksi yang dikerjakan manusia menggunakan digitalisasi dengan mesin sehingga menimbulkan nilai lebih (*value added*) untuk komersial.³

Industri disetiap perusahaan memiliki tujuan untuk mementingkan kepuasan konsumen. Ketika konsumen merasa untung, maka penilaian terhadap perusahaan tersebut semakin tinggi (*high class*). Disisi lain ketika konsumen merasa dirugikan terhadap produsen maka pihak konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa, baik itu litigasi maupun non litigasi.⁴ Dimana poin utama dan terpenting dalam berbisnis adalah keuntungan bagi pemilik industri dan kepuasan konsumen. Sehingga apabila terjadi kerugian terhadap komersial maka tindakan preventif dan represif harus segera dilakukan.

² Banu Prasetyo & Umi Trisyanti, 2018 *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, IPTEK Journal of Proceedings Serie, hlm. 22–27.

³ Hendra Suwardana, 2018, *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*, 1 Jati Unik: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri, hlm. 102–110.

⁴ UU No.8 Tahun 1999 - Perlindungan Konsumen, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm (last visited Sep 17, 2019).

Diranah industri perfilman saat ini, bioskop telah dirancang sebagai sarana pertunjukan film yang diproyeksikan menggunakan alat proyektor. Film yang diputar bertujuan sebagai tempat hiburan dan sebagai tempat keuntungan komersial bagi pencipta. Perkembangan digitalisasi membuat bioskop mulai bermunculan di tiap-tiap daerah. Selain itu perkembangan 4.0 membuat masyarakat semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi digital seperti pemesanan tiket melalui *mobile ticketing*. Sehingga penonton bisa melakukan pemesanan sesuai jadwal dan tempat duduk yang diinginkan tanpa datang terlebih dahulu ditempat bioskop tersebut.

Selain itu, kemajuan komunikasi membuat masyarakat semakin mudah dalam menyampaikan informasi. Informasi saat ini sangat cepat tersampaikan kepada masyarakat melalui media sosial yang tidak terbatas oleh jarak untuk saling terhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan media sosial haruslah diimbangi dengan prosedur dan tata cara penggunaannya. Dimana di dalam setiap aplikasi media sosial terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemakainya. Tujuan dalam kontrak baku tersebut sebagai upaya pemberitahuan terhadap *user* ataupun pihak lain yang saling terkait.

Kemajuan informasi juga berdampak kepada lahirnya pertukaran film nasional dan film barat. Akibat hal tersebut membuat daya saing ekonomi di ranah perfilman semakin ketat. Kasus terhadap pembajakan film ataupun kasus terkait perlindungan hukum bagi produser harus dikuatkan dengan hukum yang berlaku. Sebagai contohnya yaitu kasus pelanggaran hak cipta atas unggahan cuplikan film bioskop melalui media instagram oleh Luna Maya dan Via Vallen atas film “Aladdin”.⁵

Pelanggaran hak cipta terkait unggahan cuplikan film bioskop juga dialami oleh Raffi Ahmad, Raffi merekam beberapa adegan film “Pengabdi Setan” dimana tindakan tersebut dikategorikan sebagai pembajakan film. Kasus serupa juga dialami oleh Syahrini, dia juga mendapat cibiran oleh

⁵ Via Vallen dan Luna Maya Terancam 8 Tahun Penjara Akibat Unggah Cuplikan Film Aladin ke Medsos?, Warta Kota, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/27/via-vallen-dan-luna-maya-terancam-8-tahun-penjara-akibat-unggah-cuplikan-film-aladin-ke-medsos> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 21.10 WIB.

masyarakat lantaran merekam cuplikan film yang berjudul “Surat Kecil untuk Tuhan”.⁶ Tak hanya itu ternyata masih ada beberapa artis dan masyarakat lainnya yang masih ditemui dalam pelanggaran pembajakan film yang jelas perbuatan itu dilarang.

Permasalahan tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan dengan hak cipta, baik itu dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra sangat penting untuk ditegakkan. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah dijelaskan bahwa dengan adanya hak cipta seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif tersebut tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan di dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah diterangkan tentang pencipta dan ciptaan. Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta merupakan seorang ataupun beberapa orang yang secara sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang baru serta memiliki sifat khas pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dibuat atas inspirasi, pikiran, kemampuan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menelaah hal tersebut, pemanfaatan media sosial memang begitu banyak keuntungannya. Tetapi permasalahan terhadap perlindungan hukum juga harus ditegakkan agar permasalahan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir. Banyak permasalahan yang sering muncul akibat pelanggaran hak cipta yang berasal dari ketidaktahuan manusia. Media sosial seperti instagram notabene merupakan aplikasi terpopuler saat ini. Penggunaan terhadap fitur utama untuk unggah foto dan video menjadi pemantik

⁶ Galihwisnubrata, *6 Artis Ini Dihujat Netizen Lantaran Aksinya Rekam Film Saat Nonton di Bioskop*, Keepo.Me (2019), <https://keepo.me/celeb/6-artis-ini-dihujat-netizen-lantaran-aksinya-rekam-film-saat-nonton-di-bioskop/> diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 22.15 WIB.

terbentuknya pelanggaran hak cipta seperti kasus Luna Maya atas film “Aladdin”.⁷

Telah kita ketahui pelanggaran hak cipta di Indonesia masih marak ditemui, hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap pencipta karya. Suatu kreativitas yang seharusnya memiliki penghargaan dijadikan titik celah untuk mencari keuntungan tanpa adanya pertanggungjawaban. Sesuai dengan permasalahan diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa perbuatan menggunggah cuplikan film bioskop tanpa seizin pencipta merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut memungkinkan dapat merugikan produser sebagai pencipta film bioskop. Produser akan mengalami kerugian ekonomi jika cuplikan film tersebut beredar luas dikalangan masyarakat. Karena masyarakat yang tadinya tidak mengetahui isi dari film tersebut menjadi tidak tertarik menonton karena sudah mengerti sebagian isi dari film tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, sangat penting penerapan perlindungan hukum terhadap produser berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta. Sehingga atas landasan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam masalah **Perlindungan Hukum bagi Produser Film atas Unggahan Cuplikan Film Bioskop tanpa Izin Produser melalui Media Instagram.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah mengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Apa akibat hukum bagi pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram?

⁷ *Kesandung Masalah Film Aladdin dan Terancam Denda 2 Miliar*, - Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/seleb/2019/06/01/kesandung-masalah_film-aladdin-dan-terancam-denda-2-miliar-luna-maya-akui-salah diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 21.15 WIB.

3. Apa upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah:

- a. Untuk melaksanakan syarat wajib dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu hukum yang telah didapat dalam perkuliahan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya terkait tentang hak cipta.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater yang berguna untuk bahan pustaka, serta bermanfaat kepada angkatan junior sebagai penelitian yang saling keterkaitan kedepannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi ini sesuai dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah mengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram merupakan pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian yang baik merujuk kepada metode penulisan yang tepat agar suatu karya ilmiah terjaga keabsahannya. Metode penulisan yang baik akan memerlukan suatu pedoman untuk menganalisis data yang diperoleh apakah sumber yang didapat merupakan data yang akurat dan sesuai dengan penelitiannya. Sehingga suatu ciri khas karya ilmiah dalam ilmu hukum akan mengandung unsur kesesuaian dan kebenaran yang akhir dari hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya metode penelitian hukum maka suatu karya ilmiah akan menghasilkan dasar bagi para ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan hukum yang dihadapi kedepannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan penulis dalam menyusun skripsi yaitu menggunakan yuridis normatif. Adapun tujuan dari tipe penelitian tersebut untuk membahas permasalahan yang akan diangkat dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif sangat diperlukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum antara lain seperti peraturan perundang-undangan, konsep teoritis berdasarkan literatur yang konkrit keabsahannya. Sehingga konsep-konsep yang telah disusun tersebut dapat disinergikan dengan permasalahan yang ada yang menjadi tupoksi penting dalam pembahasan skripsi ini.⁸ Sehingga atas dasar tersebut penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif untuk membahas perlindungan hukum bagi produser film atas unggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser melalui media instagram.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan hukum yang dapat digunakan dalam suatu penelitian, dengan metode pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicoba untuk

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 194.

ditemukan jawabannya.⁹ Sesuai dengan materi muatan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji undang-undang yang saling berkaitan terhadap materi skripsi yang diambil.¹⁰ Regulasi perundang-undangan yang saling berkaitan dengan isu hukum dapat menjadi masukan penting dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan selanjutnya yang digunakan penulis yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual berpijak kepada peraturan yang ada dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam dunia ilmu hukum.¹¹ Kedua pendekatan tersebut sangat penting dalam mempermudah pengkajian terhadap perlindungan hukum bagi produser film atas unggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser melalui media instagram.

1.4.3 Bahan Hukum

Pendukung yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum. Penulis menyadari bahwa untuk membuat suatu karya ilmiah yang baik pasti membutuhkan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dengan adanya bahan hukum yang memadai, maka penulis dapat menjawab suatu permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Bahan hukum yang penulis gunakan selain bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*) yaitu penulis juga menggunakan bahan non hukum sebagai alat untuk menjawab suatu isu hukum yang akan dikaji.¹²

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.133.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.135.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Op.Cit, hlm. 48.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif, maka bahan hukum primer paling utama untuk digunakan. Selain itu sifat otoritatif disini memiliki maksud bahwa bahan hukum yang digunakan penulis merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas penuh. Bahan hukum primer ini dibagi menjadi 2 (dua) menurut sifatnya,¹³

- a. *Mandatory authority*, yaitu bahan hukum yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh wilayah otoritas negara dan juga berdasarkan putusan hakim;
- b. *Persuasive authority*, yaitu suatu bahan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu wilayah hukum negara lain dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara berbeda akan tetapi peraturan tersebut masih bersinambungan.

Adapun bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Secara formal bahan hukum sekunder bukanlah merupakan hukum positif. Akan tetapi, bahan hukum sekunder menggambarkan tentang bahan hukum yang termuat merupakan informasi-informasi hukum yang berlaku ataupun pernah berlaku di dalam negara tertentu.¹⁴ Bahan hukum sekunder sangat membantu penulis dalam menjawab isu-isu hukum yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu meliputi buku

¹³ *When and How to Use Secondary Sources and Persuasive Authority to Research and Write Legal Documents*, 5. <https://www.law.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/02/secondarysources.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2019. pukul 00:17 WIB.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 170.

literatur, laporan penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bagian penunjang yang dipergunakan penulis selain kedua bahan hukum diatas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini yang termasuk bahan non hukum meliputi laporan penelitian non hukum, jurnal-jurnal non hukum, internet dan bahan hukum penunjang lainnya.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum perlu digunakan dalam menjawab dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini. Analisa bahan hukum juga membantu penulis dalam menanggapi permasalahan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang akan dibahas didalam pembahasan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan skripsi. Adapun langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain:¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyaring hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum sebagai suatu permasalahan yang akan diselesaikan dalam skripsi ini;
- b. Penggabungan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
- c. Mengkaji isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan memakai bahan bahan hukum yang sudah dikumpulkan;
- d. Menarik konklusi dalam argumentasi dalam menjawab isu–isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;
- e. Membuat kesimpulan yang terdiri dari saran yang mendukung atas argumentasi yang telah disusun rapi.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 168.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

Analisis yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis bahan hukum deduktif. Analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa hasil penelitian yang sudah terkumpul. Sehingga cara tersebut merupakan suatu metode konsep atau teori yang sifatnya universal dan diaplikasikan untuk memaparkan tentang seperangkat data dengan sistematis.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Melihat kesimpulan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan memiliki arti mengayomi terhadap suatu kepentingan, benda dan/atau barang yang dianggap sebagai suatu ancaman. Pengayoman dalam hal ini diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau seseorang diberi wewenang terhadap orang yang lebih lemah. Keamanan dan kenyamanan merupakan suatu hal yang sangat penting didapatkan manusia sebagai makhluk sosial. Karena sebagai makhluk sosial manusia pasti membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia pada kodratnya tidak bisa hidup tanpa peran serta manusia lainnya sehingga sangat dibutuhkan suatu aturan atau norma yang berguna untuk membatasi tingkah laku manusia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar suatu keterentaman dan kenyamanan dapat terjalin didalam hidup berbangsa dan bernegara.

Hukum adalah suatu kumpulan terhadap petunjuk-petunjuk tata tertib didalam masyarakat yang wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri.¹⁷ Tak hanya itu, dengan adanya hukum maka tingkah laku manusia dapat diatur dan dijaga agar harapan masyarakat dapat melindungi hak dan kewajibannya. Apabila terjadi suatu permasalahan, maka hukum dijadikan sebagai kunci dalam penyelesaian masalah dan juga hukum digunakan sebagai alat untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi. Dengan sistem demikian maka hukum dapat dijalankan dengan hasil tujuan hukum itu sendiri yaitu manufaktur keadilan masyarakat. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa “*Indonesia adalah negara hukum*” hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara, baik itu penyelenggara negara dan elemen masyarakat yang berada di

¹⁷ R.Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

suatu wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum untuk menghasilkan keadilan dapat tercapai dengan baik tanpa mementingkan golongan tertentu. Karena hukum yang berlandaskan keadilan akan memihak kepada yang benar tanpa melihat strata golongan atas dan golongan bawah.

Pada hakikatnya perlindungan hukum diberikan secara mutlak terhadap masyarakat Indonesia, hal tersebut sudah dijelaskan secara tegas didalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”. Terjalannya sinergi antara pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada warga negara akan mendedikasikan terhadap keadilan yang berlandaskan kesetaraan hukum sesuai dalam isi pasal tersebut. Berdasarkan paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan untuk masyarakat agar menjamin kepastian hukum itu benar-benar terlaksanakan. Untuk menanggapi kesetaraan antara hak dan kewajiban maka kepastian hukum itu harus selalu ditaati dan sanksi tegas harus diperlakukan agar pihak yang melanggar dapat merasa jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Indonesia pada hakikatnya sudah diakui atas perbedaan yang beraneka ragam, entah itu dari agama, ras, suku bahkan bahasanya. Atas dasar perbedaan yang beraneka ragam tersebut, merujuklah terhadap ketentuan hukum yang diterapkan untuk mencapai suatu keadilan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Perbedaan dapat terjadi karena adanya kondisi alam dan kondisi ekonomi.¹⁸ Adanya suatu perbedaan didalam setiap golongan maupun

¹⁸ B.Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukumnasional Indonesi*, Bandung: Mandar Maju, hlm.24.

individu dipastikan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan terhadap seseorang maupun golongan. Oleh sebab itu kepentingan terhadap seorang maupun golongan sangat perlu dilindungi oleh lembaga pemerintahan yang berwenang menanganinya.¹⁹

CST Kansil dan beberapa ahli lainnya banyak memiliki argumen terhadap perlindungan hukum dan CST Kansil memberikan argumen bahwa;

“Perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan ataupun rasa aman terhadap siapapun baik itu secara pikiran ataupun secara fisik dari gangguan ataupun ancaman dari pihak lainnya”²⁰

Perlindungan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua (2) kata, perlindungan dan hukum. Perlindungan dalam hal ini diartikan “tempat berlindung” dalam hal ini berlindung dalam suatu hal ataupun perbuatan dan sebagainya melindungi. Dijelaskan bahwa hukum dibuat untuk untuk rangkaian aturan atau norma yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan memiliki sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi, *pertama* perlindungan hukum harus bertindak untuk melindungi, *kedua* perlindungan hukum harus jelas pihak-pihak yang melindungi dan yang *ketiga* perlindungan hukum harus jelas bagaimana cara yang tepat untuk melindungi. Sehingga dalam ketiga unsur diatas perlindungan hukum mempunyai tujuan inti sebagai pelindung dalam setiap orang maupun kelompok orang dengan cara tertentu dengan melakukan cara tertentu dalam berbagai bentuk perlindungan, baik itu perlindungan ekonomi, sosial bahkan perlindungan politik.

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Negara indonesia dalam menjalankan perlindungan hukum tidaklah lepas dari landasan ideologi dan falsafah negara yaitu Pancasila. Ketertiban hukum akan terbentuk karena peraturan Hukum ditegakkan disuatu negara.

¹⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

²⁰Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, www.tessishukum.com diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 04:10 WIB.

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban rakyat dan pemerintahan yang dijalankan. Perlindungan hukum yang baik harus melihat kepada subyek hukum dan aturan hukumnya agar hak-hak asasi manusia tidak dilanggar, serta perlindungan hukum yang baik harus melihat perlindungan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan perlindungan hukum yang bersifat *represif* (memaksa) atas suatu pelanggaran hukum yang telah terjadi.²¹

Bentuk perlindungan hukum yang baik pada dasarnya harus dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan cara awal yang ditempuh pencipta agar perlindungan hukum itu terlaksana. Dimana perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum dengan cara pencegahan sebelum terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku menurut perturan perundang-undangan. Perlindungan preventif dipaparkan secara tegas didalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pencipta melakukan pencatatan ciptaan agar suatu karya cipta dapat dibuktikan secara sah sesuai hukum. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum terhadap tindakan penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Dengan adanya perlindungan represif ini diharapkan penyelesaian sengketa yang dilakukan mendapatkan titik terang terhadap para pihak yang bersengketa. Hal tersebut sudah jelas dipaparkan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ataupun melalui pengadilan niaga.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kehidupan manusia tak akan lepas dari makhluk sosial yang saling membutuhkan. Manusia dilahirkan memiliki keahlian yang berbeda dengan

²¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm 38.

manusia lainnya. Kemampuan tersebut beraneka ragam mulai dari ahli seni, sastra, olahraga, bahkan dari ilmu pengetahuan lainnya. Hak kekayaan intelektual bisa dilakukan pengkajian dengan berbagai perspektif. Pengkajian tersebut bisa dimulai dari perspektif ekonomi, politik dan perspektif hukum. Didalam aspek ekonomi hak kekayaan intelektual merupakan objek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam tahap tukar menukar kebutuhan ekonomis manusia.²² Demikian juga di dalam aspek politik hak kekayaan intelektual menjadi kunci dalam mempengaruhi negara-negara lain yang notabennya dari negara maju ke negara berkembang. Dimana negara-negara berkembang akan ikut andil dalam terbentuknya hak kekayaan intelektual dalam WTO yang melahirkan *TRIPs Agreement*. Studi terhadap hak kekayaan intelektual akan mempengaruhi para akademisi hukum, baik itu dalam hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman sampai *integrated circuits*.²³

Hak kekayaan intelektual dilahirkan manusia atas dasar kemampuan intelektual, melalui daya cipta rasa dan kasnya. Karya intelektual yang dihasilkan oleh pencipta memiliki proses yang tidak mudah dalam mencapainya. Proses yang susah merupakan kunci dari karya seseorang agar karya tersebut tidak bisa disamakan dengan karya orang lain. Adanya karya intelektual yang berharga tersebut haruslah pencipta mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Karya cipta yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi harus diperhatikan dalam perlindungan hak cipta agar pencipta merasa dilindungi atas karya ciptaannya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *property right*, atau juga dikenal dengan *intangibel property*, *creative property*, dan *incorporeal property* merupakan hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia serta karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia menjadi objek pengaturannya.²⁴ Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bentuk penghargaan atas hasil intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya. HKI yaitu hak

²² O.K. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.18.

²³ *Ibid.* hlm.22.

²⁴ Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 4.

eksklusif yang diberikan dari lembaga pemerintahan kepada pencipta suatu karya cipta dan karsa yang dilahirkan. Dan hak eksklusif tersebut merupakan hak yang berfungsi untuk memonopoli, memperbanyak dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik dilakukan sendiri ataupun dilisensikan.²⁵

Secara ringkas HKI dapat dipahami bahwa hak yang berkaitan dengan kekayaan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual atas hasil dari kemampuan intelektual manusia diberbagai bidang seperti seni, teknologi, sastra ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa yang disebut dengan hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan dalam HKI. Elemen tersebut yaitu adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Dimana hak tersebut diberikan karena adanya usaha manusia yang dilahirkan dari kemampuan intelektual. Elemen pendukung lainnya yaitu hasil dari intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga berakibat penting untuk dilindungi karya ciptaannya.²⁶

Definisi hak kekayaan intelektual sangatlah luas, sehingga tiap negara memiliki suatu pengertian yang berbeda-beda. HKI dalam negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* dikatakan sebagai benda bergerak. Sedangkan HKI sebagai benda memiliki sifat kebendaan yaitu benda yang dapat bergerak dan benda tidak dapat bergerak.²⁷ Hak kekayaan intelektual dalam artian bergerak memiliki arti bahwa HKI sebagai harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui hibah, jual beli, perjanjian tertulis, waris, ataupun hal lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang

²⁵ Anonim, 2007, *Haki dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*, Jakarta: Departemen Perindustrian, hlm.2.

²⁶ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

²⁷ Subekti R, 1977, *hukum pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 61.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga hal tersebut menjadi dasar bahwa pemegang hak cipta dan pencipta bisa orang yang berbeda.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Berkembang pesatnya suatu hasil karya cipta yang dihasilkan oleh daya intelektual manusia menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan hasil intelektual. Sehingga hasil tersebut menciptakan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang dihasilkan. Dilihat dari hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum tersebut semata-mata untuk memberikan penghormatan, perlindungan kepada pencipta dan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pencipta merasa semangat dalam membuat karya cipta yang lebih kompeten.

Kelahiran hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Rights (IPR)* menjadi pokok perbincangan dalam ranah regional, nasional bahkan internasional.²⁸ Pembentukan peraturan tersebut tidak lepas dari organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)*. Dimana pembentukan tersebut tidak lepas dari *history* yang sangat panjang, yaitu dimulai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*, biasa disebut *GATT*). Indonesia telah ikut andil dalam konferensi pembentukan *WTO* yang berada di Maroko dan telah meratifikasi.²⁹ Ratifikasi tersebut terdapat poin terpenting dalam lampiran 1 C yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan *Trade Related In-Intelektual Right (TRIPs)*.³⁰

Dengan diberlakukannya *WTO (World Trade Organization)* maka permasalahan di ranah hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) akan muncul dipermukaan. Hal tersebut dikarenakan perdagangan di era saat ini semakin merucut dan dapat dikaitkan didalam Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati salah satunya didalam *TRIPs* terdapat prinsip dasar yaitu: (1) perlakuan yang sama terhadap semua

²⁸ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Yrama Widya: Bandung. (2002). hlm. 11.

²⁹ Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1995.

³⁰ Selengkapny didalam ketentuan *TRIPs*.

warga negara atau *national treatment*, (2) perlakuan istimewa untuk negara tertentu, (3) persetujuan untuk memperoleh perlindungan. Sehingga prinsip tersebut dapat menjadi rujukan dalam perlindungan HKI yang sering digunakan sebagai inovasi teknologi dalam menyongsong perkembangan ekonomi serta keseimbangan terhadap hak dan kewajiban.

Jika diperhatikan dalam ilmu hukum, pada dasarnya hak kekayaan intelektual terbagi menjadi kedalam dua golongan, yakni:

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Trademark*);
 - c. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practice*).³¹

Jika kita mencermati dalam undang-undang, maka kita akan mengarah kembali terhadap ketentuan *TRIPs*, yaitu HKI dapat digolongkan menjadi 8 (delapan) golongan yakni.³²

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Produk Industri;
5. Paten;
6. Desain *Lay Out* (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang.

Jika ditelaah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, hak kekayaan intelektual di Indonesia sebagai berikut:³³

1. Hak Cipta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

³¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta. 1987. hlm.17.

³² Lihat secara lengkap dalam ketentuan *TRIPs*.

³³ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. (Cet. 2., ed. rev ed. 2006).

- dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Paten. Ketentuan tentang paten diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten dan dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 3. Merek. Merek secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 selanjutnya disebut dengan UU Merek. Dan dilakukan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 4. Varietas Jenis Tanaman. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
 5. Rahasia dagang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
 6. Disain Industri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
 7. Disain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Sehingga dari ruang lingkup hak kekayaan intelektual diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *TRIPs* mempunyai tujuan untuk menciptakan tataran hukum di ranah dunia baik di negara maju dan berkembang. Dengan adanya kesesuaian peraturan di setiap negara maka negara berkembang akan mendapatkan perlindungan terhadap negara maju. Hasil lain dari *TRIPs* adalah adanya landasan unsur norma-norma baru, *standart* pengaturan yang lebih detail dan penegakan hukum yang semakin *solid*.³⁴ Tujuan lain dari *TRIPs* yaitu untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual sebagai sarana pendorong investasi baru di bidang teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan penggunaanya serta untuk mensinergikan keseimbangan hak dan kewajiban.

³⁴ Eddy Damian, 2005. *Hukum Hak Cipta Edisi II*, Alumni, hlm.89.

2.3 Hak Cipta dan Pencipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta pada hakikatnya merupakan bagian penting yang wajib diketahui bagi para pencipta yang telah melahirkan suatu hasil karya cipta. Sebuah karya cipta yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata harus mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan karya ciptaannya. Sehingga suatu karya cipta dapat diyakini kepemilikannya dengan dilandasi bukti dan dasar hukum yang kuat. Melihat hal tersebut, jelas bahwa aturan mengenai hak cipta pasti terdapat perbedaan di berbagai negara.

Sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada abad ke 15 (lima belas) di eropa, disaat itu pula konsep mengenai hak cipta mulai muncul dan berkembang di era saat ini. Dengan dilahirkannya mesin cetak tersebut maka karya tulis mudah untuk dipublikasikan dan disebarluaskan dengan memperbanyak melalui media cetak.³⁵ Atas peristiwa tersebut sejarah munculnya *copyright* mulai dikenang hingga saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang tumbuh secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dihasilkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sesuai penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang dipergunakan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta.³⁶ Pemegang dari hak cipta yang bukan pencipta hanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi. Sedangkan maksud dari prinsip deklaratif yaitu suatu hasil karya cipta sudah mendapatkan perlindungan hukum setelah dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat oleh pihak selain pencipta.

³⁵ Sudarmanto, *KI&HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo, 2012, hlm.13.

³⁶ Lihat ketentuan selengkapnya dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Pengertian hak cipta menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu suatu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu hasil karya cipta dan atau memberi izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”.³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat eksklusif yang dipunyai oleh pencipta atas hasil karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata baik itu dalam bidang seni, teknologi, audio visual, sastra bahkan dibidang ilmu lainnya. Sehingga atas dasar itu sangatlah perlu diberlakukannya perlindungan hukum terhadap pencipta agar suatu karya cipta yang diwujudkan dapat diapresiasi setinggi mungkin.

2.3.2 Pengertian Pencipta

Sesuai didalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sudah jelas dipaparkan bahwa pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Didalam hal tersebut dapat dijelaskan lagi dengan detail yang dapat disebut sebagai pencipta, yaitu terdapat didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pencipta meliputi:

1. Orang yang disebut dalam karya cipta;
2. Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam menciptakan karya cipta, seorang pencipta akan memerlukan keahlian, keterampilan, imajinasi dan daya dalam membuat suatu hasil karya cipta. Pencipta yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu digolongkan menjadi dua, orang perorangan dan kelompok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

³⁷ www.dgip.go.id/prngrnalan-hak-cipt diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 05.54 WIB.

1. Perorangan

Karya cipta yang dihasilkan dan diwujudkan dalam bentuk nyata dengan satu orang. Jika suatu ciptaan diciptakan oleh orang lain atau dilahirkan oleh beberapa orang maka harus dalam pengawasan pengarang. Dalam hal ini yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Badan Hukum

Kepemilikan hak cipta tidak hanya perorangan, melainkan bisa dimiliki juga oleh badan hukum. Badan hukum juga bisa menjadi pencipta baik itu badan hukum yang bersifat prihat maupun badan hukum publik. Hal tersebut sudah jelas dipaparkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “apabila suatu badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian ataupun komunikasi yang berasal dari badan hukum tersebut tidak menyebutkan pencipta dalam perorangan melainkan menyebutkan badan hukumnya sebagai pencipta”. Kemudian di dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dijelaskan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh pencipta dalam hukum publik merupakan pemegang hak cipta yang dibuat atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas maka yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintahan.

Selain itu, penemuan yang bersifat budaya seperti; tarian tradisional, musik, vokal, dan lain sebagainya jika tidak diketahui oleh siapa yang menciptakan maka dalam hal ini pemegang hak cipta langsung secara otomatis dikuasai oleh Negara. Hal tersebut juga telah diterangkan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perbedaan yang signifikan antara pemegang hak cipta dan pencipta, yaitu didalam pencipta merupakan seseorang atau beberapa yang menemukan atau menciptakan suatu karya, sedangkan pemegang hak cipta bukan merupakan pencipta melainkan orang yang mendapat peralihan atas ciptaan tersebut dari pencipta.

2.3.3 Cara Memperoleh Hak Cipta

Pencipta dalam menciptakan karya cipta tidak akan mengalami kemudahan, karena suatu karya yang bagus pasti membutuhkan waktu yang lama dan proses yang begitu rumit. Suatu ide yang digagas oleh pencipta kemudian dituangkan menjadi sebuah karya. Sebagai contohnya yaitu karya cipta berupa audio visual berupa film, dimana dalam membuat suatu karya produser dan sutradara membutuhkan kemampuan khusus dalam menuangkan hasil karya cipta.³⁸ Oleh karena itu, suatu karya cipta sebaiknya dilindungi agar pencipta dalam membuat suatu karya tidak merasa jera oleh pihak yang memanfaatkannya dengan cara melanggar hukum.

Sesuai dengan perkembangan global yang sangat sengit, maka suatu teknologi akan mengalami kemajuan yang begitu signifikan. Informasi teknologi yang canggih menimbulkan keterbatasan dalam penggunaannya karena semua layanan yang disajikan menjadi efektif. Begitu juga kaitannya dengan hak cipta, suatu karya cipta dapat didaftarkan melalui *online* tanpa melakukan pendaftaran secara manual. Manfaat lain yang dipetik dalam pendaftaran *online* yaitu pendaftaran hak cipta semakin mudah, efisiensi waktu dan tempat. Pada hakikatnya pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara alternatif yaitu; *pertama*, pendaftaran dapat dilakukan dengan cara *offline* atau secara manual dengan mendatangi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Dephuhham) yang terletak di daerah provinsi masing-masing. Kemudian alternatif *kedua* yaitu dengan cara *online* melalui akun *software* E-Hak Cipta dengan mengunjungi alamat website resmi <http://hakcipta.dgip.go.id/> dimana alamat tersebut terhubung langsung dengan Dirjen HKI.³⁹

Program sistem tersebut merupakan sebuah *software* yang dibuat dan dikelola oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah pencatatan ciptaan ataupun suatu produk terkait dengan hak

³⁸ Dewi Immaniar Desrianti, Untung Rahardja & Reni Mulyani, 2012, *Audio Visual as One of the Teaching Resources on learning*, 5 CCIT Journal, hlm. 124–144.

³⁹ Lihat selengkapnya dalam <http://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-cipta/>, Neli Merina, Cara Mendaftarkan Hak Cipta Secara *Online* atau *Offline* melalui E-Hak Cipta, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 18:27 WIB.

cipta. Sedangkan alternatif yang *ketiga* yaitu dengan cara menggunakan jasa layanan konsultan hukum. Dengan demikian orang yang menyerahkan pendaftaran kepada konsultan hukum cukup menunggu hasilnya, karena setiap prosedur dan sistematikanya sudah dijalankan oleh konsultan hukum tersebut. Akan tetapi menggunakan jasa konsultan hukum lebih menguras biaya dibandingkan dengan mengurus hak cipta sendiri.

Dalam melakukan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan melalui prosedur berikut:⁴⁰

1. Pencatatan ciptaan dan produk terkait diajukan dengan cara tertulis yang menggunakan bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada menteri.
2. Permohonan juga dapat dilakukan sesuai Pasal 66 Ayat (1) yaitu dilaksanakan dengan cara elektronik dan/atau elektronik dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyertakan contoh ciptaan yang telah diwujudkan pencipta, produk hak terkait atau penggantinya;
 - b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, serta;
 - c. Membayar biaya pengurusan.

Apabila sebuah permohonan yang telah diajukan diterima, maka menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Dimana daftar umum ciptaan memuat tentang:⁴¹

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persetujuan yang telah diatur didalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta, dan;
- d. Nomor pencatatan ciptaan atau produk terkait.

⁴⁰ Lihat selengkapnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴¹ Lihat selengkapnya dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terciptanya surat atas pendaftaran ciptaan oleh menteri dapat dijadikan bukti yang kuat dalam kepemilikan suatu hasil karya cipta. Sebagaimana di dalam Pasal 64 Ayat (2) pencatatan bukanlah merupakan sebuah hal yang wajib untuk mendapatkan hak cipta. Karena pada hakikatnya hak cipta akan mendapatkan perlindungan secara otomatis setelah sebuah karya cipta dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya.

2.4 Karya Audio Visual

2.4.1 Pengertian Karya Audio Visual

Pada dasarnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Audio Visual memiliki dua kata, yaitu memiliki sifat dapat didengar dan dapat dilihat.⁴² Sehingga audio visual membutuhkan alat peraga berupa mata dan telinga seperti halnya pemutaran film bioskop. Film merupakan media komunikasi yang bersifat audio visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada beberapa orang yang berada di suatu tempat tertentu.⁴³ Sedangkan bioskop merupakan tempat yang digunakan untuk menonton film layar lebar yang diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Didalam karya audio visual terdapat gabungan antara seni audio dan seni visual. Dimana keduanya tersebut sebagai satu kesatuan yang saling menyokong dalam terbentuknya karya audio visual.

Seni audio (*Auditory Art*) merupakan seni yang tumbuh berdasarkan indra pendengaran yaitu telinga.⁴⁴ Beberapa hal seperti seni musik, seni sastra maupun seni suara adalah contoh konkrit dalam terbentuknya karya seni audio. Seni musik dapat kita nikmati telinga dengan melalui nada-nada yang dikeluarkan, dan seni sastra merupakan seni melalui untaian kata kata yang indah, begitu pula seni suara dapat dinikmati dengan cara melalui nada dan kumpulan kata yang terucap seperti halnya *band*, pertunjukan orkestra dan lainnya.

⁴² Desrianti, Rahardja, and Mulyani, Op.Cit, hlm. 28.

⁴³ Teguh Trianton, 2013, *Film sebagai Media Belajar*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 13.

⁴⁴ Hapsari Melani, Tandiyo Pradekso, Bayu Widagd, 2013, *Pra Produksi Dan Bentuk-Bentuk Media Audiovisual*. Universitas Terbuka: Jakarta. hlm.1-2.

Seni visual (*Visual Art*) merupakan seni yang tumbuh berdasarkan indra penglihatan mata. Seni dua dimensi dan seni tiga dimensi merupakan contoh dari seni visual.⁴⁵ Didalam seni dua dimensi kita dapat menikmati keindahan seni lukis, sinematografi bahkan seni grafis yang tercipta karena adanya garis-garis, cahaya, warna, bentuk dan gerak. Sedangkan di dalam seni tiga dimensi kita dapat menikmati seni patung, tarian, pantomim dan seni lainnya yang terbentuk karena adanya ruang dan wujud nyata.

Sehingga dari dua hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seni visual dan seni audio merupakan dasar dari terbentuknya suatu karya audio visual. Dimana karya audio visual merupakan seni yang dapat tercipta dengan tujuan dapat dinikmati oleh mata dan telinga. Seni yang bagus maka akan menghasilkan kepuasan bagi seseorang yang dapat merasakan dengan pendengaran dan penglihatan. Media audio visual merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam proses belajar, baik itu tulisan bahkan kata yang bisa bermanfaat dalam pengetahuan dan pola pikir manusia. Karya audio visual seperti contohnya film bioskop merupakan sebuah sarana dalam proses transfer pengetahuan. Dalam hal ini penonton yang melihatnya akan termotivasi untuk belajar lebih banyak sesuai isi dari film tersebut. Sehingga karya audio visual berupa film bioskop haruslah lebih tegas dalam ketentuan dan larangan untuk penonton. Agar anak-anak usia di bawah umur tidak terkena dampak buruk dari adanya pemutaran film tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Karya Audio Visual

Karya audio visual dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu audio visual fiksi dan audio visual non fiksi.⁴⁶ Dalam karya audio visual fiksi terdapat beberapa hasil, seperti ragam film, video musik dan iklan. Di dalam karya film, terdapat beberapa ragam bentuk karya seperti halnya film mandarin, film bisu, film kartun, dan film noir dimana film tersebut memiliki bentuk penafsiran dengan muatan tindakan-tindakan sadis. Selain itu juga terdapat film dalam kategori hiburan seperti halnya film indie, film propaganda, film imax dan film layar lebar. Jenis-jenis film tersebut pada

⁴⁵ *Ibid.* hlm.2.

⁴⁶ *Ibid.* hlm.1.

intinya bermanfaat sebagai hiburan, media ekspresi, komunikasi, komersial dan pendidikan.

Selain itu video musik dapat diklarifikasikan sebagai audio visual fiksi karena pada hakekatnya video klip merupakan ilustrasi dari sebuah musik/lagu yang sifatnya auditif dan sebagai penayangan lagu.⁴⁷ Pada mulanya video musik dimaksudkan sebagai ilustrasi lagu yang selanjutnya dapat dijadikan media promosi album beserta artis pembawanya.

Iklan juga bagian dari karya audio visual, dimana iklan harus memiliki daya tarik yang menarik dengan melibatkan artis. Dalam penayangan iklan, agar iklan tersebut dapat menarik daya saing penontonnya maka iklan tersebut harus menggunakan bahasa berlebihan (hiperbola). Kata-kata yang digunakan tidak menggunakan arti sebenarnya melainkan menggunakan kata kias. Selain itu, iklan juga harus mementingkan ikon yang mudah diingat oleh masyarakat dan permainan durasi yang harus singkat padat dan menarik penonton. Dimana iklan bertujuan untuk sarana informasi masyarakat terhadap sosialisasi program yang dipaparkan agar penonton tertarik atas ajakan yang ditayangkan.

Karya audio visual non fiksi merupakan kebalikan dari karya audio visual fiksi. Karya yang dihasilkan dalam karya audio non fiksi yaitu karya yang memiliki keabsahan atas fakta-fakta yang benar kejadiannya. Dimana terdapat beberapa karya audio visual non fiksi antara lain;⁴⁸

1. Dokumenter film, dibuat berdasarkan kumpulan fakta otentik tentang sebuah objek yang akan ditayangkan disertai dengan adanya opini dan argumentasi yang disampaikan secara sistematis.
2. Profil, merupakan sarana audio visual non fiksi yang digunakan baik dalam perusahaan maupun biografi personal untuk memperkenalkan perusahaan dan memperkenalkan seseorang.
3. Berita, pada awalnya berita menggunakan koran sebagai medianya, akan tetapi atas perkembangan zaman maka berita dapat ditayangkan melalui televisi. Tujuan dari berita tersebut yaitu untuk memberikan informasi

⁴⁷ *Ibid.* hlm.1.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 1.

terhadap kejadian-kejadian seperti berita kriminal, berita olahraga, berita selebrity dan berita menarik lainnya.

4. *Variety show*, merupakan program yang disajikan dengan tujuan yang menghibur. Disini tidak banyak informasi yang dapat dipetik dalam pertunjukannya.
5. *Talkshow*, merupakan program yang disajikan dengan cara berbincang-bincang dengan narasumber yang dihadirkan. Dengan tujuan untuk membahas suatu permasalahan yang disajikan.
6. *Reality Show*, merupakan program tayangan drama kehidupan yang dibuat langsung di dalam lapangan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman konsep yang tadinya nyata atas kejadiannya sekarang bisa di skenariokan.

2.5 Produser

2.5.1 Pengertian Produser

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produser memiliki arti orang yang menghasilkan (produsen) dalam hal tersebut menciptakan suatu karya baik itu film, teater, acara televisi ataupun radio. Tanpa adanya produser maka suatu karya perfileman, televisi atau lainnya tidak mungkin tercipta. Produser memiliki peranan penting dalam terciptanya suatu karya audio visual.

Seorang produser film bertugas sebagai penyalur sebuah karya film kepada seluruh pihak yang terlibat.⁴⁹ Produser harus memiliki integritas yang tinggi agar suatu hasil karya cipta dapat berjalan sesuai harapan semua pihak terkait. Produser dalam membuat film sangat dibutuhkan ketelitian visi dan misi, agar tupoksi yang diraiik tidak menjauhi dari rancangan konsep awal. Dalam penyusunan film seorang produser juga harus bersinergi dengan sutradara. Karena sutradara juga orang yang penting untuk mengatur dan menyusun sebuah perfilman yang akan dihasilkan.

Produser dalam membuat suatu film mempunyai beberapa risiko besar yang harus ditanggung. Salah satu contohnya yaitu seorang produser

⁴⁹ Fitriyan G. Dennis, 2010, *Bekerja Sebagai Produser*. Erlangga Mahameru. hlm. 21.

harus mengeluarkan uangnya dalam periode pra produksi sebelum film tersebut dapat dibiayai oleh sponsor pembawanya.⁵⁰ Oleh karena itu orang yang bertugas sebagai produser harus memiliki biaya yang banyak sebagai modal awal pembentukan suatu film.

Produser harus memiliki keaktifan dan keuletan yang tinggi dalam setiap proses pembuatan film. Pemunculan gagasan ide yang didapat hingga pengembangan penyaluran proyek juga harus diutamakan. Namun jika seorang produser memiliki keterbatasan dalam penyaluran gagasan tersebut, maka penulis naskah, sutradara dan pihak terkait juga dapat memberikan masukan terhadap konsep film yang dibuatnya.

2.5.2 Fungsi Produser

Secara umum, fungsi produser didalam berbagai ranah bidang pasti memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Seperti produksi dalam siaran radio, seorang produser sangat sering dijumpai melakukan pekerjaannya dengan cara mengumpulkan bahan siaran secara teknis dan menyusun sedemikian rupa hingga program yang dihasilkan layak untuk ditampilkan dan disiarkan.

Dalam melakukan pembuatan suatu karya cipta berupa film, seorang sutradara memiliki fungsi dan tugas yang begitu kompleks, yaitu:⁵¹

1. Membuat dan menyusun gagasan ide cerita untuk dilakukan produksi suatu hasil karya cipta film.
2. Menyusun proposal produksi sesuai dengan gagasan ide atau skenario yang telah disusun dalam rancangan awal.
3. Menyusun kerangka produksi.
4. Menyusun kerangka permasalahan yang kiranya dapat terjadi dalam proses pembuatan suatu hasil karya cipta.
5. Memberikan anggaran dana selama proses produksi film.
6. Mengawasi pelaksanaan produksi secara penuh.

⁵⁰ Herru Effendy, 2002, *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser*. Yayasan Konfiden. hlm. 25.

⁵¹ *Tugas Produser dalam Sebuah Film* - IDS, 2014, International Design School, Jakarta, <https://idseducation.com/articles/tugas-produser-dalam-sebuah-film/> (last visited Sep 26, 2019).

7. Memberikan pertanggungjawaban penuh atas kontrak yang telah disepakati oleh semua pihak terkait dalam pembuatan produksi.
8. Bertanggungjawab atas risiko yang akan terjadi dikemudian hari bila itu terjadi.

Produser film dan televisi tampak serupa dibandingkan produser lainnya. Akan tetapi jika diusut lebih mendalam terdapat perbedaan yang terlihat antara keduanya. Didalam produser televisi, produser menjadi pusat perhatian atas suatu program yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Berbeda dengan produser film, yang sering mendapatkan pujian lebih diutamakan kepada sutradara. Dalam membedakan antara produser dan sutradara banyak yang beranggapan fungsi diantara keduanya itu sama, padahal fungsi seorang produser dan sutradara jelaslah berbeda. Walaupun perbedaan itu terlihat tipis tetap bahwa seorang produser memiliki kendali penuh dalam proses pembuatan film. Dimana fungsi produser lebih dominan disaat proses pra-produksi dan sutradara lebih dominan didalam proses produksi.

2.6 Instagram

2.6.1 Pengertian Instagram

Media sosial atau sosial media merupakan sarana didalam dunia maya yang digunakan untuk berpartisipasi dalam berbagi informasi dan komunikasi melalui internet. Media sosial dapat digunakan dengan berbagai bentuk, yaitu bisa melalui aplikasi ataupun *website*. Beberapa contoh media sosial yang paling marank digunakan yaitu *instagram*, *facebook*, *you tube*, *twitter* dan lain sebagainya.

“Seorang pakar ahli Kevin Keller dan Philip Kotler mengemukakan bahwa media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio dan vidio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya”.⁵²

Dari pemaparan diatas bisa ditarik pengertian bahwa media sosial instagram merupakan salah satu media yang sering digunakan dalam aktivitas

⁵² M. Prawiro, *Pengertian Media Sosial Adalah, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosial Media, Pengertian dan Definisi Istilah* (2018), <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html> diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 22.18 WIB.

dunia maya untuk melakukan promosi melalui internet. Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto dan video sesama pengguna. Tak hanya itu, media instagram juga memberikan layanan filter digital dan bisa membagikan ke berbagai layanan jejaring lainnya. Instagram juga bisa digunakan diberbagai HP yang memiliki sistem operasi minimal ios 7.0, operasi versi 2.2 (freya) untuk android. Aplikasi instagram tersebut dapat diunduh melalui aplikasi *app store* dan *google play*.

Seperti halnya dengan aplikasi yang lain, pada dasarnya aplikasi instagram memberikan layanan untuk mencari teman. Pengguna yang sudah melakukan *follow* dan *follower* bisa disebut sebagai teman. Interaksi dalam pertemanan juga bisa dilakukan dengan cara memberikan *like* dan atau komentar terhadap foto/video yang diunggah.

Media sosial instagram memiliki banyak fitur-fitur yang menarik, salah satunya yaitu fitur Pengikut. Didalam aplikasi instagram sering berlomba-lomba untuk mendapatkan *followers* sebanyak banyaknya. Tujuan dari hal tersebut adalah sebagai ajang untuk eksis dan sebagai ajang dalam mempromosikan diri maupun suatu produk. Sehingga komunikasi antar sesama pengikut tersebut dapat menjadi sarana awal untuk melakukan tanda suka dan mengomentari atas foto maupun video yang diunggah. Foto yang populer di dalam instagram pasti mendapatkan *like* yang begitu banyak.

Tak hanya itu aplikasi instagram saat ini sudah dilengkapi dengan *Instastory* atau status singkat didalam media instagram. Status tersebut berlaku hanya 24 jam, sehingga jika melebihi waktu tersebut maka secara otomatis status tersebut akan terhapus. *Instastory* yang diunggah di instagram juga dilengkapi dengan *Direct Message* (DM) atau sering diistilahkan pesan dalam mengomentari *instastory* tersebut. Sehingga sesama pengguna instagram dapat bertukar informasi dan komunikasi.

2.6.2 Fungsi Instagram

Bagi pengguna instagram sering berpandangan bahwa aplikasi tersebut hanya berfungsi sebagai interaksi sosial. Banyak yang beranggapan bahwa aplikasi instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagi

foto dan video serta mencari popularitas dengan memperbanyak *follower*. Padahal jika kita telaah lebih dalam, maka terdapat beberapa fungsi yang luar biasa. Kecermatan dalam penggunaan aplikasi instagram dapat mendorong manfaat begitu besar.⁵³

Pada dasarnya memang aplikasi instagram berfungsi untuk interaksi antar pengguna instagram.⁵⁴ Hal ini merupakan tujuan utama dalam memanfaatkan aplikasi di media sosial. Sudah dipaparkan sebelumnya kegunaan instagram pada umumnya untuk berbagi foto dan video, namun tak hanya itu, saai ini kita dapat melakukan *live streaming* dan *instastory* yang memungkinkan dapat melakukan interaksi dengan melakukan perekaman video dan membagikan aktivitas lainnya dengan teman maupun penonton yang melihatnya.

Selain itu, media instagram juga memberikan fungsi sebagai rekomendasi tempat berlibur. Tak dapat dipungkiri, instagram juga menyediakan filter pencarian untuk melihat rekomendasi foto maupun video terhadap tempat liburan yang akan dituju. Sehingga pengguna mendapatkan informasi terkait keindahan suatu tempat wisata tersebut. Setiap orang yang telah mengabadikan foto dan videonya di instagram akan menarik pengguna lainnya untuk mendatangi tempat wisata.⁵⁵ Sehingga promosi terhadap pariwisata juga bisa dilakukan melalui media instagram.

Instagram juga berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Tak dapat dipungkiri, banyaknya pengguna instagram maka membuat pengguna lainnya dapat menemukan akun yang membagikan aktivitas dan *share* info ilmu pengetahuan. Contohnya seperti info tentang kesehatan, info tempat destinasi pariwisata dan info menarik lainnya.⁵⁶

Selain itu, instagram berfungsi juga sebagai sarana pemasaran (*marketing online*). Perkembangan yang modern saat ini membuat pengusaha,

⁵³ Ixsir Eliya & Ida Zulaeha, 2017, *Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Perspektif Sociolinguistik di Media Sosial Instagram*, 6 Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hlm. 286–296.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 286-296.

⁵⁵ Gita Atiko, Ratih Hasanah Sudrajat & Kharisma Nasionalita, 2016, *Analisis Strategi Promosi Pariwisata melalui Media Sosial oleh Kementerian Pariwisata RI (Studi Deskriptif pada Akun Instagram Indtravel)*, Eproceedings of management. hlm. 3.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 3.

pembisnis dan pengguna instagram lainnya berbondong-bondong memanfaatkan media instagram sebagai sarana *marketing*. Semakin banyak *follower* terhadap suatu akun instagram maka semakin pula informasi yang diinfokan terhadap pengguna lainnya. Sehingga pemasaran produk melalui instagram sangat efisien tanpa melakukan terjun langsung ke lapangan. Hasil yang dipetik juga tak jauh dari apa yang kita informasikan di dalam promosi melalui media instagram.⁵⁷



⁵⁷ Deru R. Indika & Cindy Jovita, 2017, *Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen*, 1 Jurnal Bisnis Terapan, hlm. 25–32.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup hak cipta khususnya karya sinematografi yang telah dijelaskan di dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Merekam cuplikan film bioskop di media instagram termasuk tindakan ilegal yang jelas dilarang oleh hukum di Indonesia. Perbuatan pengungkahan cuplikan film bioskop dapat melanggar dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum bagi pengunggah cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk pelanggaran hak moral yang di atur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu pencipta dapat melakukan gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 Ayat (1), berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tidak diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat menjerat pelanggar hak cipta, oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 32 Ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum baik melakukan transmisi, memindahkan, menghilangkan, menambah, merubah, menyembunyikan dan/atau mengurangi suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, dapat menimbulkan akibat hukum yang diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang ITE yaitu pengunggah cuplikan film bioskop di media instagram tanpa izin produser film dapat dipidana paling lama 8 tahun dan/atau denda Rp.2.000.000.000,- (dua miliar

rupiah). Sedangkan menurut ketentuan media instagram pelanggaran atas pengunggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser dapat dilakukan penghapusan akun secara permanen jika perbuatan tersebut benar dilakukan secara melawan hukum.

3. Upaya penyelesaian sengketa akibat pengunggahan cuplikan film bioskop tanpa izin produser film melalui media instagram dapat dilakukan dengan menggunakan dua jalur yaitu dilakukan diluar pengadilan (non litigasi) dan dilakukan melalui pengadilan (litigasi). Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pertama kali melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, jika negosiasi tidak dapat diambil jalan tengah dapat menggunakan bantuan orang ketiga dengan jalur mediasi, jika mediasi tidak berhasil dapat menggunakan pendapat ataupun masukan konsultan melalui jalur konsultasi, jika masih gagal dapat melalui jalur konsiliasi (sebelum pengadilan), dan arbitrase. Upaya selanjutnya dapat dilakukan melalui pengadilan, dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Saran

1. Pengaturan pelanggaran Hak Moral di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dijelaskan akibat hukum yang terjadi jika terdapat pelanggaran Hak Moral. Sehingga tidak hanya hak ekonomi yang diatur ketentuan pidana melainkan Hak Moral juga harus dicantumkan ketentuan pidana agar lebih jelas kepastian hukumnya.
2. Kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan ketentuan penggunaan media instagram sebelum mengoperasikan gambar maupun video, sehingga penggunaan yang benar dan sesuai peraturan dapat melindungi hak dan kewajiban bagi pencipta dan pemakai instagram.
3. Kepada media instagram sebaiknya mencantumkan upaya alternatif penyelesaian sengketa, sehingga semua pihak dapat mengetahui secara jelas alternatif penyelesaian sengketa apa yang pertama dapat ditempuh sehingga tidak selalu mengutamakan proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anonim, 2007, *HAKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*, Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Bambang Kesowo, 1987, "*Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Jakarta.
- CST Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dennis, Fitriyan G., 2010, *Bekerja sebagai Produser*, Penerbit Erlangga Mahameru.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Malang: Sinar Harapan.
- Eddy Damian, 2001, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni.
- Eddy Damian, 2005. *Hukum Hak Cipta Edisi II*, Bandung: Alumni.
- Effendy Heru, 2002, *Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser*. Yogyakarta: Yayasan Konfiden.
- Melani Hapsari, Tandiyo Pradekso, dan Bayu Widagno. *Pra Produksi dan Bentuk-Bentuk Media Audiovisual*. 6. Jakarta: Produksi Media, 2013.
- M.L.Tobing, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saidin, O. K. 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property rights)*. Depok: Raja Grafindo
- Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya Bina.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. 2., ed. Rev. Bandung: Yrama Widya.
- Subekti R, 1977, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarmanto, 2012. *KI&HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Oase Media.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, Aswaja Presindo.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

- Achmadudin Rajab, 2007, "*Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Solusi Guna Membangun Etika bagi Pengguna Media*", 14, no. 04.
- Anis Mashdurohatun, 2012, "*Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*", Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 1.
- Atiko, Gita, Ratih Hasanah Sudrajat, dan Kharisma Nasionalita, 2016, "*Analisis Strategi Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial oleh Kementerian Pariwisata RI (studi Deskriptif Pada Akun Instagram@ indtravel)*". eProceedings of Management 3, no. 2.
- Desrianti, Dewi Immaniar, Untung Rahardja, dan Reni Mulyani, 2007, "*Audio Visual as One of the Teaching Resources On Ilearning.*" CCIT Journal 5, no. 2.
- Eliya, Ixsir, dan Ida Zulaeha, 2007, "*Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo Dalam Perspektif Sociolinguistik di Media Sosial Instagram*". Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 6, no. 3.
- Indika, Deru R., dan Cindy Jovita, 2007, "*Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen*". Jurnal Bisnis Terapan 1, no. 01.
- Iswi Hariyani, dan Cita Yustisia Serfiani, 2018, "*Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection of the Donation-Based Crowdfunding System on the Creative Industry in Indonesia)*", Jurnal Legislasi Indonesia.
- Prasetyo, Banu, dan Umi Trisyanti, 2018, "*Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial.*" IPTEK Journal of Proceedings Series, no. 5.
- Sufiarina Sufiarina, 2019 "*Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI*". ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 2.
- Suwardana, Hendra, 2018, "*Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental.*" JATI UNIK: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri 1, no. 2.

D. Internet

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, www.tessishukum.com diakses pada tanggal 25 pukul 04:10 WIB.

Dipa Nuswantara, *Pengetian Sinematografi*, www.academia.edu. diakses pada tanggal 9 Januari pukul 13.31 WIB.

Galihwisnubrata, *6 Artis Ini Dihujat Netizen Lantaran Aksinya Rekam Film Saat Nonton di Bioskop*, (2019), <https://keepo.me/celeb/6-artis-ini-dihujat-netizen-lantaran-aksinya-rekam-film-saat-nonton-di-bioskop/> diakses pada tanggal 05 November 2019 pukul 21.00 WIB.

<https://www.pn-semarangkota.go.id/images/stories/file/Proses-dan-jangka-waktu-pemeriksaan-perkara-hak-cipta.pdf> diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20:55 WIB.

Imam Sjahputa, 2014, *Azas Sold Flat dalam Hak Cipta*, <http://analisadaily.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 12:02 WIB.

Imas Rosidawati Wiradirja, *Pelanggaran Hak Moral atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik, Jurnal*, www.academia.edu diakses pada tanggal 6 Januari 2020 pukul 13.37 WIB.

Neli Merina, <http://goukm.id/cara-mendaftarkan-hak-cipta/> Cara Mendaftarkan Hak Cipta Secara *Online* Atau *Offline* melalui E-Hak Cipta, diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 18:27 WIB.

Keis Prisma, *Analisis UU ITE*, www.academia.edu.com diakses pada tanggal 6 Januari 2020, pukul 00:45 WIB.

“Kesandung Masalah Film Aladdin dan Terancam Denda 2 Miliar, Luna Maya Akui Salahs - Tribunnews.com.” Diakses 17 September 2019. <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/06/01/kesandung-masalah-film-aladdin-dan-terancam-denda-2-miliar-luna-maya-akui-salah>.

“Luna Maya Rekam Film di IG Story, Bisa Jadi Pelanggaran Hak Cipta!” kumparan. <https://kumparan.com/orami-parenting/luna-maya-rekam-film-di-ig-story-bisa-jadi-pelanggaran-hak-cipta> diakses 17 September 2019 pukul 22.15 WIB.

Prawiro, M. "Pengertian Media Sosial Adalah, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosial Media." *Pengertian dan Definisi Istilah*, 21 Juni 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>.

Rendy Subagio, 2018, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta*, melalui <http://pshycologymania.com/2013/07/bentuk-bentuk-pelanggaran-hak-cipta.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10:31 WIB.

Sigit Septian, 2019, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Ketentuan Sanksi Pidananya*, melalui www.academia.edu/5149837/ diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10:44 WIB.

Siti Mawar, Lena Marlina, 2017, *Perubahan Undang-Undang Hak Cipta dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa Ditinjau Menurut Jarimah Hudud*, melalui jurista.cefalsap.com/index.php/jurista/artikel/download/17/13. Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 10:16 WIB.

Sovia Hasanah, Arti Perbuatan Hukum (Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum), melalui <http://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:31 WIB.

"Tugas Produser Dalam Sebuah Film - IDS." *International Design School Jakarta*, 14 Maret 2014. <https://idseducation.com/articles/tugas-produser-dalam-sebuah-film/>.

"Via Vallen dan Luna Maya Terancam 8 Tahun Penjara Akibat Unggah Cuplikan Film Aladin ke Medsos?" *Warta Kota*. Diakses 18 September 2019. <https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/27/via-vallen-dan-luna-maya-terancam-8-tahun-penjara-akibat-unggah-cuplikan-film-aladin-ke-medsos>.

www.instagram.com diakses pada tanggal 07 Januari 2010 pukul 00:24.

Artikel dengan judul: Via Vallen dan Luna Maya Terancam 8 Tahun Penjara Akibat Unggah Cuplikan Film Aladdin ke Medsos

Via Vallen mengunggah Instagram Story terkait film Aladdin pada Minggu (26/5/2019). Sedangkan Luna Maya mengunggah video di Instagram Story pada Sabtu (25/5/2019). Seperti diketahui, film Aladdin sendiri mulai tayang di Indonesia pada Jumat (24/5/2019). Di Instagram Story-nya, Via Vallen terlihat memposting video cuplikan film Aladdin. Diduga Via Vallen sedang berada di bioskop yang ketika itu menayangkan trailer film Aladdin.

Di satu video, terlihat adegan saat Aladdin yang kala itu 'berubah' jadi Prince Ali mengajak Princess Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib sambil melantunkan lagu A Whole New World.



Sedangkan di video kedua, terlihat adegan saat Genie, yang diperankan oleh Will Smith muncul. Lalu bagaimana dengan Luna Maya? Dilansir dari Grid.ID(grup TribunJatim.com), Luna Maya mengunggahcuplikan film Aladdin yang saat itu sedang ia saksikan di bioskop. Dalam update Instagram Story Luna Maya, tampak 2 adegan sebenarnya dalam film Aladdin.

Yang pertama adalah adegan Genie. Lalu, yang kedua adalah adegan yang diduga saat Aladdin yang kala itu 'berubah' jadi Prince Ali mengajak Princess Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib sambil melantunkan lagu A Whole New World. Adegan A Whole New World ini memang akan

membangkitkan sejumlah kenangan dan fantasi para penikmat versi terdahulu yang rilis pada 1992.

Jika benar Luna Maya dan Via Vallen merekam cuplikan film Aladdin yang tengah diputar di bioskop, sebenarnya ini adalah tindakan yang tergolong ilegal. Postingan Via Vallen menunjukkan cuplikan film Aladdin. (instagram.com/viavallen)

Meskipun, keduanya menutupi sedikit layar dengan emoticon. Ya, hukum di Indonesia melarang perekaman film yang tengah diputar di bioskop meskipun itu untuk kepentingan pribadi.

Diketahui, kasus perekaman film yang diputar di bioskop demi update Instagram Story seperti yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen ini pernah ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Tindakan ini bahkan sudah tergolong ke kategori pembajakan film meskipun tidak direkam penuh sepanjang film berlangsung.

Apalagi jika cuplikan film tersebut sampai disebar ke media sosial. Merekam cuplikan film di bioskop bisa terancam melanggar dua undang-undang. Mengutip dari laman sumber informasi hukum bertajuk Yuridis.id, dua undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang jamak diistilahkan sebagai ITE.

Mereka yang merekam film di bioskop telah melanggar pasal 32 Ayat (1) UU ITE. Adapun bunyi pasal tersebut yang dikutip Grid.ID dari laman Yuridis.id adalah: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik." Dan jika benar tindakan ini dilakukan, maka pelanggar akan terancam pidana yang tak main-main. Untuk sanksi kurungan bisa mencapai 8 tahun, dan dendanya menyentuh angka Rp 2 miliar. Pidana ini diatur dalam pasal 48 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."Ini belum termasuk tindakan penyebaran lewat media sosial, termasuk lewat fitur update Instagram Story.

Jika terbukti menyebarkan, maka akan dianjar juga dengan UU Hak Cipta. Laman Yuridis.id menyebutkan, penyebaran cuplikan film ini melanggar pasal 1 Ayat (32) UU Hak Cipta. Yakni, "Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi."Pelaku pembajakan dan mereka yang mencoba meraup keuntungan secara ekonomi dari situ akan dijerat dengan hukuman yang lebih berat lagi dari pelanggaran UU ITE.

Selain dijerat dengan pasal 32 Ayat (1) juncto pasal 48 Ayat (1) UU ITE yang sudah dijelaskan tadi, bisa juga dijerat dengan pasal 9 Ayat (1) juncto pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Hak Cipta.

Pasal 9 Ayat (1) huruf b dalam UU Hak Cipta menyebutkan soal "penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya", ini lebih ditujukan untuk tindakan komersial.

Sanksinya rupanya cukup bervariasi. Jika melanggar pasal 113 Ayat (3) maka akan dipidana selama 4 tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

Namun jika melanggar pasal 113 Ayat (4) bisa dikenai kurungan paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Adapun bunyi pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta ini adalah "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dan pasal 113 Ayat (4) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Lirik lagu "A Whole New World" Zayn Malik & Zhavia Ward soundtrack film "Aladdin", lengkap dengan terjemahannya.

I can show you the world

(Aku bisa tunjukkan padamu dunia)

Shining, shimmering, splendid

(yang bersinar, berkilau, mengagumkan)

Tell me, princess, now when did

(beritahu aku, Putri, kapan)

You last let your heart decide?

(terakhir kali kau biarkan hatimu memutuskan)

I can open your eyes

(Aku bisa membuka matamu)

Take you wonder by wonder

(Membawamu pada keajaiban)

Over sideways and under

(dari atas, samping, dan bawah)

On a magic carpet ride

(di atas karpet ajaib)

A whole new world

(Sebuah dunia baru)

A new fantastic point of view

(sebuah sudut pandang baru yang fantastis)

No one to tell us no or where to go

(Tiada satupun yang melarang atau memberitahu kemana kita harus pergi)

Or say we're only dreaming

(Atau berkata kita hanya bermimpi)

A whole new world

(Sebuah dunia baru)

A dazzling place I never knew

(sebuah tempat mempesona yang tidak pernah aku tahu)

But when I'm way up here

(Tapi ketika aku di atas sini)

It's crystal clear that now I'm in a whole new world with you
(semuanya jelas bahwa aku sekarang di dunia yang baru bersamamu)

Now I'm in a whole new world with you
(Sekarang aku di sebuah dunia yang baru bersamamu)

Unbelievable sights
(Pemandangan yang luar biasa)

Indescribable feeling
(Perasaan yang tidak bisa dijelaskan)

Soaring, tumbling, freewheeling
(menjulangi, terjun, berputar)

Through an endless diamond sky
(di langit berlian tak berujung)

A whole new world
(Sebuah dunia yang baru)

(Don't you dare close your eyes)
(Jangan berani menutup matamu)

A hundred thousand things to see
(Ratusan ribuan hal perlu dilihat)

Hold your breath, it gets better
(Tahan napasmu, semua akan membaik)

I'm like a shooting star
(Aku seperti bintang jatuh)

I've come so far
(Aku datang sejauh ini)

I can't go back to where I used to be
(Aku tidak bisa kembali ke tempat biasa)

A whole new world
(Sebuah dunia yang baru)

Every turn a surprise
(setiap belokan ada kejutan)

With new horizons to pursue
(dengan cakrawala baru untuk diburu)

Every moment, red-letter

(Setiap saat sangat berarti)

I'll chase them anywhere

(Aku akan mengejar mereka kemanapun)

There's time to spare

(Ada waktu senggang)

Let me share this whole new world with you

(Biarkan aku berbagi dunia baru ini denganmu)

A whole new world

(Sebuah dunia baru)

A new fantastic point of view

(sebuah sudut pandang baru yang fantastis)

No one to tell us no or where to go

(Tiada satupun yang melarang atau memberitahu kemana kita harus pergi)

Or say we're only dreaming

(Atau berkata kita hanya bermimpi)

A whole new world

(Sebuah dunia yang baru)

(Every turn a surprise)

(setiap belokan ada kejutan)

With new horizons to pursue

(dengan cakrawala baru untuk diburu)

Every moment, red-letter

(Setiap saat sangat berarti)

I'll chase them anywhere

(Aku akan mengejar mereka kemanapun)

There's time to spare

(Ada waktu senggang)

Let me share this whole new world with you

(Biarkan aku berbagi dunia baru ini denganmu)

A whole new world

(Sebuah dunia yang baru)

(A whole new world)

(Sebuah dunia yang baru)

That's where we'll be

(Di sana lah kita akan tinggal)

That's where we'll be

(Di sana lah kita akan tinggal)

A thrilling chase

(Sebuah pengejaran yang mendebarkan)

A wondrous place

(sebuah tempat yang menakjubkan)

For you and me

(Untukmu dan untukku)


Oleh: Panji Baskhara

Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul "Via Vallen-Luna Maya Terancam Penjara 8 Tahun & Denda 2 Miliar karena Posting Cuplikan Film Aladdin"


<https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/27/via-vallen-dan-luna-maya-terancam-8-tahun-penjara-akibat-unggah-cuplikan-film-aladin-ke-medsos?page=4>.

Diakses pada hari Senin, 27 Mei 2019 pukul 12:05 WIB.

Foto Unggahan Cuplikan Film Bioskop oleh Luna Maya dan Via Vallen melalui Media Instagram tanpa Izin Produser Film.



Instagram Story Via Vallen terlihat memposting video cuplikan film Aladdin. Di satu video, terlihat adegan saat Aladdin yang kala itu 'berubah' menjadi Prince Ali mengajak Princess Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib sambil melantunkan lagu A Whole New World. Sedangkan di video kedua, terlihat adegan saat Genie, yang diperankan oleh Will Smith muncul.



Unggahan Instagram Story Luna Maya, tampak 2 adegan film Aladdin. Adegan pertama adalah adegan Genie. Lalu, yang kedua adalah adegan yang saat Aladdin yang kala itu 'berubah' jadi Prince Ali mengajak Princess Jasmine terbang menggunakan karpet ajaib dan melantunkan lagu A Whole New World.

Sumber : <https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/27/via-vallen-dan-luna-maya-terancam-8-tahun-penjara-akibat-unggah-cuplikan-film-aladin-ke-medsos?page=2>.

Diakses pada hari Senin, 27 Mei 2019 pukul 12:05 WIB.